

Tindak Korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Lakukan Langkah Konkrit dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/25/tindak-korupsi-pemprov-kalsel-lakukan-langkah-konkrit-dalam-optimalisasi-pendapatan-daerah/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Dari upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat meningkatkan risiko korupsi jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Peningkatan volume transaksi dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah berpotensi membuka celah bagi praktik-praktik korupsi,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru.

Disampaikan Roy, optimalisasi pendapatan menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Langkah awal yang harus dilakukan, misalnya dengan mengintensifkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini mencakup perbaikan sistem pendataan dan penagihan, peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang efektif, penerapan sistem insentif dan sanksi yang adil,” ungkap Roy.

Roy pun meminta, perlunya membangun sistem yang meminimalkan interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas.

“Penerapan teknologi dalam pembayaran dan pelaporan pajak dapat mengurangi peluang terjadinya suap atau pungutan liar,” tutur Roy.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung menambahkan, penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan transparan menjadi krusial dan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan tetapi memudahkan deteksi dini terhadap potensi terjadinya penyimpangan.

“Melalui penerapan e-Budgeting dan e-Purchasing serta evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang ada,” kata Maruli.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengajak, SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar terus berusaha mewujudkan pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah yang bertanggung jawab dan bersih dari tindak korupsi.

“Kita harus bersama-sama menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman dan mewujudkan kesamaan persepsi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah,” imbuh Fydayeen.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/25/tindak-korupsi-pemprov-kalsel-lakukan-langkah-konkrit-dalam-optimalisasi-pendapatan-daerah/>, 25 Juni 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/09/tumbuhan-integritas-anti-korupsi-pemprov-kalsel-lakukan-rencana-aksi-spi/>, 9 Juli 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)